



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 22 Februari 2021

Nomor Surat : 065.1/MHI-S.KEP/II/2021

Perihal : Keputusan VLK Survailen Kedua - Resertifikasi

Kepada Yth.

Direktur **PT Sarmiento Parakantja Timber**

Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit S, Kab. Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 Januari 2021 secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4 & 4.2.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Sarmiento Parakantja Timber **No. 0016/MHI-VLK**, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **24 Januari 2025**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT. Sarmiento Parakantja Timber
 - b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.612/Menhut-II/2010
 - c. Lokasi Pabrik : Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit S, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Veneer (38.000 m³/tahun), Kayu Gergajian (12.000 m³/tahun)
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen setiap 12 (dua belas) bulan sekali. Penilikan/ survailen berikutnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2022.
5. Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Sarmiento Parakantja Timber mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Mutu Hijau Indonesia



Vysca Artyanti

Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Dirjen PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Kalimantan Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X, Palangkaraya
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)